



# Fasilitasi Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Provinsi Kalimantan Utara

No. SK : 915/071/Kpts-STDPLY/I.3/V/2023

## Persyaratan

- Memiliki Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas Persetujuan Kelompok Perhutanan Sosial
- Anggota Kelompok Perhutanan Sosial wilayah Provinsi Kalimantan Utara
- Memiliki Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) untuk 10 tahun kedepan dan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
- Memiliki Potensi Usaha, dapat dibentuk lebih dari satu KUPS sesuaikan dengan potensi usaha
- Penetapan KUPS oleh Kepala UPTD KPH
- Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perhutanan Sosial dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Kelompok Perhutanan Sosial Menyusun dan telah memiliki RKPS dan RKT Kelompok Perhutanan Sosial
- Kelompok Perhutanan Sosial dibantu Pendamping Perhutanan Sosial membentuk KUPS berdasarkan potensi yang telah diidentifikasi dalam RKPS dan RKT
- Kelompok Perhutanan Sosial membuat dokumen Berita Acara Pembentukan KUPS dilengkapi dengan dokumen RKPS dan RKT
- Dokumen lengkap, dilakukan penetapan oleh Kepala UPTD KPH; jika dalam jangka waktu 14 hari Kepala UPTD KPH tidak menetapkan maka dapat dilakukan oleh UPT
- Dokumen berita acara penetapan KUPS Kelompok Perhutanan Sosial ditembuskan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara melakukan monitoring dan evaluasi seluruh penyelenggaraan Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Utara

## Waktu Penyelesaian

14 Hari



## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dokumen Berita Acara Penetapan KUPS

## Pengaduan Layanan

Email : [dishut@kaltaraprov.go.id](mailto:dishut@kaltaraprov.go.id)

Instagram : dishut.kaltara

Alamat: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Jalan Rambutan No.5 Gedung Gadis II Lantai III A